



P U T U S A N
NOMOR : 182/B/2017/PTTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

1 Nama Jabatan : Bupati Kupang;-----

Tempat kedudukan : Di Kantor Bupati Kupang Jalan Timor Raya Km-36 Komplek Civics Centre-Oelamasi Nusa Tenggara Timur;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:-----

1. Soleman Luik, S.H., Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Kupang;-----

2. Pilemon Arckirus, S.H.,M.H., Kasubag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang;-----

3. Silvester Wadu Leda, S.H., Kasuba Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih tempat di tinggal Jalan Timor Raya Km. 36, Komplek Civic Centre-Oelamasi, Kabupaten Kupang , Propinsi Nusa Tenggara Timur,

*Putusan Perkara Nomor : 182/B/2017/PT TUN SBY
Halaman 1 dari 10 Halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

BU.180/411/HK/III/2017, tanggal 21 Maret 2017

Untuk selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING /TERGUGAT;-----

2 Nama : ANANIAS MELLA;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Nekon, RT.002/001/Desa Tolnaku, Kecamatan
Fatuleu, Kabupaten Kupang;-----
Pekerjaan : Kepala Desa Tolnaku;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**
/TERGUGAT II INTERVENSI;-----

M E L A W A N

BERNADUS BAIT, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Petani, empat
Tinggal RT. 016, RW.008, Desa Tolnaku, Kecamatan
Fatuleu, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara
Timur;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:-----

Marthen Maure, S.H., Kewarganegaraan Indonesia ,
tempat tinggal di Jalan Farmasi No,69 RT.036/ RW.
011, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kabupaten
Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan
Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9
Maret 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/**
PENGUGAT ;-----

Putusan Perkara Nomor : 182/B/2017/PT TUN SBY

Halaman 2 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 182/B/ 2017/ PT.TUN.SBY, tanggal 20 Oktober 2017, tentang
Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha
Negara ini di tingkat banding.-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor
: 07 / G. / 2017/ PTUN.KPG. tanggal 15 Agustus 2017 yang
dimohonkan banding. -----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan
dengan sengketa ini; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor : 182/Pen-HS/2017/PT.TUN.SBY
tanggal 2 Januari 2018 tentang hari Persidangan untuk Pembacaan
Putusan dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai
duduknya sengketa dalam perkara ini seperti tercantum dalam putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 15 Agustus 2017
Nomor : 07/ G / 2017 / PTUN KPG. yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat II Intervensi tidak diterima;-----

Putusan Perkara Nomor : 182/B/2017/PT TUN SBY

Halaman 3 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Bupati Kupang (Tergugat) berupa Keputusan Bupati Kupang Nomor: 551/KEP/HK/ 2016, tanggal 13 Desember 2016 tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tolnaku Kecamatan Fatuleu Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2016-2022;-----
3. Mewajibkan Bupati Kupang (Tergugat) mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kupang Nomor: 551/KEP/HK/2016, tanggal 13 Desember 2016 tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tolnaku Kecamatan Fatuleu Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2016-2022;-----
4. Menghukum Bupati Kupang (Tergugat) dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 dengan dihadiri oleh kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding /Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata

Putusan Perkara Nomor : 182/B/2017/PT TUN SBY

Halaman 4 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Kupang tersebut sesuai Akte Permohonan Banding tertanggal 25 Agustus 2017 dan permohonan banding telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai Surat Pemberitahuan dan Pernyataan Banding tertanggal 28 Agustus 2017 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 25 Agustus 2017;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 27 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 2 Oktober 2017, dan selanjutnya Memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Penggugat tertanggal 3 Oktober 2017 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat juga telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 2 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 4 Oktober 2017, dan selanjutnya Memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Penggugat tertanggal 5 Oktober 2017 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding / Penggugat tidak mengajukan Kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas

Putusan Perkara Nomor : 182/B/2017/PT TUN SBY

Halaman 5 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara masing-masing tertanggal 26 September 2017 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :07 / G / 2017 / PTUN.KPG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2017 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan tanpa di hadiri Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat dan Pembanding / Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding masing – masing pada tanggal 25 Agustus 2017, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 07/ G. /2017 / PTUN. KPG tanggal 25 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding / Tergugat dan Pembanding / Tergugat II intervensi tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 27 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 02 Oktober 2017 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Penggugat tertanggal 3 Oktober 2017, ;-----

Putusan Perkara Nomor : 182/B/2017/PT TUN SBY

Halaman 6 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 2 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 4 Oktober 2017 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Penggugat tertanggal 5 Oktober 2017, ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding/ Tergugat tidak menyampaikan Kontra Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara Nomor : 07 / G / 2017 / PTUN.KPG tanggal 15 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut, meliputi isi salinan putusan, Memori banding, Berita Acara Persidangan, alat bukti dari kedua belah pihak dan keterangan saksi serta surat – surat lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 telah sepakat berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding;-----

Putusan Perkara Nomor : 182/B/2017/PT TUN SBY

Halaman 7 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan – keberatan dari
Pembanding / Tergugat dan dari Pembanding /Tergugat II Intervensi
sebagaimana termuat dalam memori bandingnya menurut Majelis Hakim
Tingkat Banding tidak terdapat hal baru yang dapat melemahkan putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut
diatas maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 07
/G/2017/PTUN. KPG. Tanggal 15 Agustus 2017 tersebut haruslah
dikuatkan;-----

Menimbang , bahwa oleh karena Pembanding / Tergugat
dari Pembanding / Tergugat dan Pembanding / Tergugat II Intervensi
dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan pasal
110 Undang – Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dihukum
untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara
tanggung renteng yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana
tercantum dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan , Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta
peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian.-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat dan
Pembanding / Tergugat II Intervensi; -----

Putusan Perkara Nomor : 182/B/2017/PT TUN SBY

Halaman 8 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperkuat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 07/G./ 2017 /PTUN.KPG. tanggal 15 Agustus 2017 yang
dimohonkan banding; -----

3. Menghukum Pembanding / Tergugat dan Pembanding / Tergugat II
Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
pengadilan secara tanggung renteng yang untuk tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah) ;-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang
dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 yang terdiri
dari: MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH.MH. Sebagai Hakim Ketua
Majelis serta DJOKO DWI HARTONO . SH, MH dan DR. DANI
ELPAH.SH .MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis
pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim -Hakim Anggota
tersebut, dan dibantu oleh MUSLEH.SH sebagai Panitera Pengganti,
dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya.-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS,SH.MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

DJOKO DWI HARTONO .SH,MH

DR. DANI ELPAH.SH.MH

PANITERA PENGGANTI

MUSLEH.SH

Putusan Perkara Nomor : 182/B/2017/PT TUN SBY

Halaman 9 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp. 170.200,-
2. Meterai Putusan.....	Rp 6.000, -
3. Redaksi Putusan.....	Rp 5.000, -
4. Biaya Administrasi Proses Banding	Rp. 68.800,-
Jumlah :.....	Rp 250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)